



P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Yosar B. Nomleni, jenis kelamin Perempuan, lahir di Soe, tanggal 19 Juni 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pendidikan S1, beralamat di Komp. Jundul Blok F 2 A RT.001/ RW.009, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Email: yosinomleni323@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 205/Pdt.P/2024/PN.Pdg. tertanggal 03 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 205/Pdt.P/2024/PN.Pdg tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Juli 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Juli 2024, di bawah Nomor: 205/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Siswanto Marta Putra Simangunsong pada tanggal 08 Januari 2008 di Oinlasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 94/PKW/KIE/CS.TTS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Gabriella Gracia Simangunsong, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 23 Noovember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 394/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Halaman 1 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah anak Pemohon, nama Ibu pemohon di sana tertulis Yosar B. Nomleni sehingga berbeda dengan nama Ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti/merubah nama Ibu di dalam akta kelahiran anak pemohon no 394/2008 yang mana nama Ibu disana tertulis Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni dengan alasan ingin menyamakan data anak pemohon dengan Ijazah anak pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian atas kesalahan nama Ibu yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 394/2008 yang tertulis semula Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni.
3. Member' izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 394/2008 nama Ibu disana tercantum semula Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosar B. Nomleni dengan NIK: 1371015907750006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
2. Bukti P- 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371012208110003 tertanggal 20-08-2021 atas nama kepala

Halaman 2 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg



keluarga Yosar B. Nomleni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang;

3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 94/PKW/KIE/CS.TTS/2008 atas nama Siswanto Marta Putra Simangunsong dan Yosar Binik Nomleni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 8 Januari 2008;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/2008 atas nama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 9 Desember 2008;
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya AKTA IV Nomor S1.150.05003 atas nama Yosar B. Nomleni yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Theologia Periago Jakarta tanggal 17 Mei 2003;
6. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah atas nama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Teologi Kristen tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain saksi Nelly Margaretta Siregar dan saksi Yatmi Switha, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dan untuk singkatnya isi penetapan ini, kedua keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas di muat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah bermaksud untuk merubah/memperbaiki atas kesalahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 394/2008 yang tertulis semula Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan permohonan di atas, berdasarkan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam Sub Bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Hakim berpendapat, seseorang telah dapat dianggap untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum tanpa harus diwakilkan oleh orangtuanya setelah seseorang tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan dengan bukti surat P-4, foto kopi

Halaman 4 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/2008 atas nama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 9 Desember 2008, didapatkan fakta bahwa akta kelahiran tersebut didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang yang menerangkan, bahwa Anak Kesatu Pemohon atas nama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG lahir di Padang pada tanggal 23 November 2008, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan, anak Pemohon masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan tersebut dapat diwakilkan orang tuanya (Pemohon), dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 2 foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371012208110003 tertanggal 20-08-2021 atas nama kepala keluarga Yosar B. Nomleni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, dan bukti P-3 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 94/PKW/KIE/CS.TTS/2008 atas nama Siswanto Marta Putra Simangunsong dan Yosar Binik Nomleni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 8 Januari 2008, didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang kini menjadi suaminya bernama Siswanto Marta Putra Simangunsong, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama GABRIELLA GRACIA SIMANGUNSONG berwenang untuk mengajukan perbaikan nama anaknya tersebut sesuai dengan isi permohonan ini, sehingga untuk dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dengan adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon di atas, dalam dokumen yang dimiliki Pemohon maupun anak Pemohon, ditemukan

Halaman 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen tersebut yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, AKTA IV dan Ijazah anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Yosar B. Nomleni, namun dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Yosar Binik Nomleni;

Menimbang, bahwa adanya dua nama yang tertulis secara berbeda dalam dokumen Pemohon di atas, menurut Hakim dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon maupun anak Pemohon kedepannya, sehingga untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon, harus diperbaiki nama Pemohon di atas sehingga ada kesamaan nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon telah dapat menunjukan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan atas kesalahan perubahan/pergantian atas kesalahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 394/2008 yang tertulis semula Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*" yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera

Halaman 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 394/2008 yang tertulis semula Yosar Binik Nomleni diganti/dirubah menjadi Yosar B. Nomleni;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 205/Pdt.P/2024/PN.Pdg, tanggal 03 Juli 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEVI YANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

DEVI YANTI, S.H.

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.110.000,-
Terbilang Seratus sepuluh ribu rupiah	

Halaman 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Pdg

